



PUTUSAN

Nomor : 27/Pdt.G/2013/PA.Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

XXXXXXXX XXXXXXXX , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang jahit, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX XXXXXXXX , Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Pemohon;**

M e l a w a n

XXXXXXXX XXXXXXXX , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX xx , Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada tanggal 11 Juni 2013 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2013/PA.Mkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put.No. 27/Pdt.G/2013/PA.Mkl Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 108/08/VI/2012 tanggal 01 Mei 2012.
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda cerai 3 orang anak sedangkan Termohon sebagai janda cerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sebagai tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dan Termohon.;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan anak Pemohon dari istri pertama datang dari Kendari bulan April 2012 untuk menemui Pemohon di Makale dengan maksud untuk pindah dan melanjutkan pendidikan di Makale, namun Termohon tidak merespon baik apabila anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Makale.
6. Bahwa pada bulan Juni 2012, Termohon meminta diantar pulang ke Sidrap karena Termohon tidak tahan tinggal dengan Pemohon di Makale. Pemohon sempat mengantar Termohon dan tinggal selama 2 minggu. Termohon datang ke Makale setelah dipanggil oleh Pemohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2012, Termohon pergi meninggalkan

Put.No. 27/Pdt.G/2013/PA.Mkl Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tanpa izin Pemohon dan juga tanpa alasan yang sah dan membawa semua pakaiannya.

8. Bahwa setelah berjalan 2 minggu kepergian Termohon, kemudian Pemohon berusaha menghubungi lewat telepon dan mengajak Termohon pulang ke Makale, namun tidak disambut baik, melainkan Termohon mengatakan lebih baik kita bercerai melalui Pengadilan;
9. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012. Pemohon dan Termohon tidak ada tanda-tanda untuk bisa kembali rukun.;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Put.No. 27/Pdt.G/2013/PA.Mkl Halaman 3



Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (XXXXXXXX XXXXXXXX) untuk berikrar menjatuhkan thalak satu kepada Termohon (XXXXXXXX XXXXXXXX) di depan sidang pengadilan Agama Makale;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adiknya (ex Aquo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, berdasarkan relaas panggilan sebagai berikut :

1. Relaas panggilan Nomor 27/Pdt.G/2013/PA.Mkl tertanggal 18 Juni 2013 untuk menghadap di persidangan tanggal 26 Juni 2013;
2. Relaas panggilan Nomor 27/Pdt.G/2013/PA.Mkl tertanggal 2 Juli 2013 untuk menghadap di persidangan tanggal 24 Juli 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis dalam

Put.No. 27/Pdt.G/2013/PA.Mkl Halaman 4



sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mewajibkan hakim Pemohon untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/08/VI/2012 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, tertanggal 1 Mei 2012 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Jalan Nusantara, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon adalah adik kandung saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa 2 bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak senang bila anak Pemohon dari istri pertama yang datang dari Kendari tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Makale;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali



ke kampungnya di Sidrap dan Pemohon tetap tinggal di Makale, sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Jalan Ikhwan Pasar Makale, Kelurahan Tondon, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon pada bulan Juli 2012 pada saat saksi menjadi karyawan di tempat kerja Pemohon, dan terhadap Termohon saksi mengenalnya sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi menjadi karyawan dan membantu Pemohon selama 10 hari menjahit pakaian di tempat Pemohon karena pada saat itu Pemohon mendapat banyak orderan jahitan;
- Bahwa selama saksi tinggal dan bekerja bersama Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering cekcok dan saksi sering melihat percekcoakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab percekcoakan Pemohon dan Termohon karena Termohon bersifat keras dan tidak taat kepada Pemohon, tidak bersedia mendengar nasihat Pemohon dan tidak ingin melayani Pemohon dalam hal memasak makanan untuk Pemohon dan karyawan Pemohon, sehingga terkadang Pemohon yang memasak sendiri atau membeli makanan di luar untuk Pemohon dan karyawannya;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Termohon dengan anak Pemohon dari istri pertama tidak baik karena, antara keduanya tidak pernah saling berkomunikasi, namun saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan hal tersebut;

Put.No. 27/Pdt.G/2013/PA.Mkl Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa meskipun saat ini saksi sudah tidak tinggal dan kerja dengan Pemohon namun saksi masih sering berkunjung ke rumah Pemohon dan saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon telah kembali ke kampungnya di Sidrap dan Pemohon tetap tinggal di Makale, sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan atau bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan, maka cukup ditunjuk segala sesuatunya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan perkaranya, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka

Put.No. 27/Pdt.G/2013/PA.Mkl Halaman 7



Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga permohonan Pemohon tetap diteruskan dan diproses dengan acara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak awal perkawinan rumah tangganya sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan disebabkan anak Pemohon dari istri pertama datang dari Kendari bulan April 2012 untuk menemui Pemohon di Makale dengan maksud untuk pindah dan melanjutkan pendidikan di Makale, namun Termohon tidak merespon baik apabila anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon di Makale dan memuncak pada bulan Agustus 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin kepada Pemohon dan alasan yang sah, setelah 2 minggu kepergian Termohon, Pemohon berusaha menghubungi Termohon melalui telepon, namun tidak disambut baik bahkan Termohon mengatakan lebih baik kita bercerai melalui Pengadilan, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah pula mengirimkan wakil atau kuasanya, namun Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan Pemohon telah mendalilkan bahwa Termohon adalah istrinya, maka untuk membuktikannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/08/VI/2012 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dengan tanda bukti P dan di dalam bukti tersebut diterangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai suatu bukti

Put.No. 27/Pdt.G/2013/PA.Mkl Halaman 8



autentik, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sesuai ketentuan 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg ayat (1) jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, perceraian adalah merupakan *Lex Specialis*, maka untuk membuktikan tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi yang telah dihadirkan Pemohon di persidangan adalah kakak kandung dan karyawan Pemohon saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, juga mengetahui sebab-sebab terjadinya pertengkaran, meskipun saksi II tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal namun mengetahui bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon di persidangan yang pada pokoknya bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena pertengkaran, disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak senang dan tidak mau menerima keberadaan anak Pemohon dari istri pertama yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Makale, Akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2012 sampai sekarang, oleh karena keterangan yang diberikan saksi dengan cara melihat, mendengar dan mengetahui sendiri tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka pengetahuan saksi tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi saksi, dengan demikian pembuktian dengan saksipun telah memenuhi

Put.No. 27/Pdt.G/2013/PA.Mkl Halaman 9



syarat *formil* dan *materiil*, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah bersesuaian satu sama lain, telah mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga terdapat alasan hukum bahwa kesaksian mereka dapat diterima serta sejalan dengan ketentuan Pasal 309

R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstatir terhadap permohonan Pemohon maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sesuai dengan bukti P;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak senang apabila anak Pemohon dari istri pertama tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Makale;
3. Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Agustus 2012;
4. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi di persidangan, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan sehingga apabila hal tersebut dipertahankan, dikhawatirkan berdampak negatif bagi Pemohon dan Termohon serta tidak sesuai dengan tujuan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Pemohon dan Termohon yang hidup berpisah sejak Agustus 2012 hingga perkara ini disidangkan atau kurang lebih 11 bulan lamanya, keduanya tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi antara satu sama lain, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, begitu juga dengan hak dan kewajiban

Put.No. 27/Pdt.G/2013/PA.Mkl Halaman 10



sebagai suami isteri tidak dapat lagi dijalankan sebagaimana mestinya sehingga sulit mewujudkan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 1) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*” tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mencemati kondisi rumah tangga yang sudah kronis dan tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara optimal, di setiap persidangan dengan menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tidak berhasil, sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar’i* yang terdapat dalam Qur’an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;



Artinya: *“Dan jika mereka (para suami) ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah Talak raj’i sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan yang pertama kali, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj’i;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada angka 3 dalam surat permohonan Pemohon, dapat dipenuhi apabila Pemohon telah mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Makale;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan, *“Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon”*;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin Pemohon (XXXXXXXX XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makale;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syarifuddin H.,MH.sebagai Ketua Majelis, Miradiana, SH., MH dan Padhlilah Mus, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Abd.Aziz Shafar sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon serta tidak dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin H., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Miradiana, SH., MH

Padhlilah Mus, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Abd.Aziz Shafar

Put.No. 27/Pdt.G/2013/PA.Mkl Halaman 13



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)